



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 5/P/FP/ 2019 / PTUN-MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

**AGUSMAN LAHAGU** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Moawo Jalan Yos Sudarso Gunung Sitoli Nias, dalam hal ini dilawakili oleh Kuasanya : **CUACA,SH.MH.** Advokat pada Kantor Hukum “ Cuaca & Partner”, berkantor di Jl.Bukit Golf IV, Blok OG II No.6 Madrid, Kota Modern, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

----- **L A W A N** -----

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA** ; Berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani No.17 Sibolga, selanjutnya disebut sebagai ..**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :5/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 19 Februari 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 18 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 19 Februari 2019 dengan Register Nomor : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN

3. Telah membaca permohonan Pencabutan melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 8 Maret 2019;

4. Telah membaca dan memeriksa berkas Permohonan tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 18 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Register Nomor : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN yang selengkapnya termuat dalam berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Pemohon dalam Permohonan ini adalah :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor 00008/205/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor 00009/205/10/126/15 tanggal 2 Oktober 2015.
3. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00149/105/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015.

Halaman 2

Penetapan Nomor : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00088/105/10/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 dimana seluruh Keputusan tersebut ditujukan kepada Pemohon Agusman Lahagu.

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara No : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN, secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan u.b Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 8 Maret 2019 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan Pemohon melalui Kuasanya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan Pemohon Nomor: 5/P/FP/2019/PTUN-MDN yang diajukan melalui Kuasanya tertanggal 8 Maret 2019 adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon melalui Kuasanya tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;-----

Halaman 3

Penetapan Nomor : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 5/P/FP/2019/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

## -----M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon dalam perkara Nomor: 5/P/FP/2019/PTUN-MDN; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp..... ( \_\_\_\_\_ ) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Senin** tanggal **11 Maret 2019** , oleh kami : **A TIRTA IRAWAN,SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.MH.,** dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ELWIS PARDAMEAN SITIO,SH,.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,  
pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan  
dibantu oleh **BAMBANG SURIYANTO, SH.** selaku Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.MH,.**

**A TIRTA IRAWAN,SH, MH.**

**ELWIS PARDAMEAN SITIO,SH,.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BAMBANG SURIYANTO,SH**



Biaya-biaya perkara :

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK Perkara.....    | Rp. 150.000,- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,-  |
| 3. Surat Panggilan.....      | Rp. 85.100,-  |
| 4. Materai .....             | RP. 6.000,-   |
| 5. Redaksi.....              | Rp. 5.000,-   |
| J u m l a h.....             | Rp 276.100,-  |

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu weratus rupiah) ; -----